

**TINJAUAN YURIDIS KONFLIK KAWASAN HUTAN BARAMBANG
BONTO KATUTE KECAMATAN SINJAI BORONG
KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.,H.)

Oleh;

RIFKI

NIM. 210307023

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025**



**TINJAUAN YURIDIS KONFLIK KAWASAN HUTAN BARAMBANG
BONTO KATUTE KECAMATAN SINJAI BORONG
KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S,.H.)

Oleh;

RIFKI

NIM. 210307023

Pembimbing:

1. Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.
2. Ansar, S.Pd.I.,ME.Sy.

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TA HUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Rifki

Nim : 210307023

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang- undangana yang berlaku

Sinjai, 22 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,

RIFKI
210307023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Tinjauan Yuridis Konflik Kawasan Hutan Barambang Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, Yang ditulis oleh Rifki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 210307023, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2025 M bertepatan dengan 14 Shafar 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

(.....)
(.....)

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)

Sekretaris

(.....)

(Eril, S.Pd.M.H.)

Penguji I

(.....)

(Nurwahida, S.H.I., M.E.)

Penguji II

(.....)

(Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.)

Pembimbing I

(.....)

(Ansar, S.Pd.I., M.E., Sy.)

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui,

Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Mulhaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

Rifki, *Tinjauan Yuridis Konflik kawasan Hutan Barambang Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai*, program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk Menyajikan analisis yuridis tentang konflik kawasan hutan Barambang Bonto Katute dalam perspektif hukum konvensional serta Menyajikan bentuk penyelesaian konflik kawasan hutan Barambang Bonto Katute.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tentang kawasan hutan yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan dengan menggali data langsung melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait dalam konflik di kawasan hutan Barambang Bonto Katute.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi kearifan lokal, khususnya mekanisme Abbahang, sebagai resolusi konflik alternatif. Abbahang merupakan institusi musyawarah tertinggi dalam komunitas adat yang berfungsi memutus perkara terkait pelanggaran pranata sosial dan pengambilan keputusan strategis. Melalui keterlibatan seluruh pemangku adat, mekanisme ini menawarkan legitimasi sosial yang kuat dibandingkan pendekatan formal yang selama ini gagal mengakomodasi hak-hak konstitusional masyarakat lokal.

.Kata kunci: *Masyarakat Adat, Hutan Adat, Konflik Lahan, Pengakuan Hukum.*

ABSTRACT

Rifki. *A Legal Review of the Barambang Bonto Katute Forest Conflict in Sinjai Borong District, Sinjai Regency.* Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Ahmad Dahlan Islamic University (UIAD) Sinjai, 2025.

This study aims to provide a legal analysis of the Barambang Bonto Katute forest conflict from a conventional legal perspective and to identify possible methods for resolving the conflict.

This research employed a normative-empirical juridical method. The normative juridical approach was conducted through the analysis of laws and regulations related to forest areas and land conflicts. Meanwhile, the empirical approach was carried out by collecting primary data through interviews and observations involving parties directly connected to the conflict in the Barambang Bonto Katute forest area.

The results of the study indicate that local wisdom, particularly the Abbahang mechanism, has significant potential as an alternative approach to conflict resolution. Abbahang is the highest deliberative institution within the indigenous community, functioning to resolve disputes related to violations of customary social norms and to make strategic communal decisions. Through the involvement of customary leaders and community stakeholders, this mechanism provides stronger social legitimacy compared to formal legal approaches, which are often considered inadequate in accommodating the constitutional rights of indigenous peoples and local communities.

Keywords: Indigenous Peoples, Customary Forests, Land Conflict, Legal Recognition

مستخلص البحث

دقيق. مراجعة قانونية لنزاع غابة بارامبانج بوتو كاتوتي في منطقة سنجاى بورونج، سنجاى. رسالة علمية. سنجاى: برنامج دراسة القانون الجنائي الإسلامى، كلية الاقتصاد وأحكام الإسلامى، جامعة أحمد دحلان الإسلامى سنجاى، ٢٠٢٥ م.

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل قانوني لنزاع غابة بارامبانج بوتو كاتوتي من منظور القانون الوضعى، وتحديد السبل الممكنة لتسوية هذا النزاع.

اعتمد هذا البحث المنهج القانونى المعيارى التجريبي تم تنفيذ المدخل القانونى المعيارى من خلال تحليل القوانين واللوائح المتعلقة بمناطق الغابات ونزاعات الأراضي. وفي الوقت نفسه، تم تطبيق المدخل التجريبي من خلال جمع البيانات الأولية عبر المقابلات والملاحظات الميدانية مع الأطراف ذات الصلة المباشرة بالنزاع في منطقة غابة بارامبانج بوتو كاتوتي.

تشير نتائج الدراسة إلى أن الحكمة المحلية، ولا سيما آلية أباهانج (Abbahang)، تمتلك إمكانات كبيرة كنهج بديل لتسوية النزاعات. وتعد أباهانج أعلى مؤسسة تداولية داخل المجتمع المحلى الأصلى، حيث تعمل على فض النزاعات المتعلقة بانتهاك الأعراف الاجتماعية التقليدية واتخاذ القرارات الجماعية الاستراتيجية. ومن خلال مشاركة الزعماء التقليديين وأصحاب المصلحة في المجتمع، توفر هذه الآلية شرعية اجتماعية أقوى مقارنة بالمنهج القانونى الرسمية، التى غالباً ما تُعتبر غير كافية في استيعاب الحقوق الدستورية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

الكلمات الأساسية: الشعوب الأصلية، الغابات العرفية، نزاع الأراضي، الاعتراف القانونى.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi

1. Kepada Orang Tua Tercinta Bapak Ambo Dan Ibu Marwati Yang Telah Mendidik Dan Membesarkan hingga sampai pada detik dan titik ini dengan penuh kasih dan sayang;
2. Dr. Suriati, S.Ag.,M. Sos.I. Selaku Pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai beserta staf dan karyawan yang telah membantu dalam proses administrasi Di kampus Univeritas Ahmad Dahlan Sinjai
3. Dr. Jamaluddin, M.Pd.I. dan Dr. Rahmatullah, M.A. Selaku Wakil Rektor I , Dan Wakil Rektor II, serta Dr. Muhlis, S.Kom.I.,M.Sos.I., Selaku wakil rektor III , Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. ABD. Muhaemin Nabir, S.E., M.A.K., A.K Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam;
5. Andi Alauddin, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam;
6. Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H. Selaku Pembimbing I Dan Ansar,S.Pd.I., ME.Sy. Selaku Pembimbing II;
7. Seluruh Civitas Akademik Yang Membimbing Dan Mengajar Selama Studi Di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
8. Kepala staff perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan Sinjai beserta jajaranya;
9. Kepada seluruh Teman-Teman seperjuangan di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai terkhusus Teman-Teman, serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan

satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral dan moril hingga penulis mampu menyelesaikan program studi.

Teriring Doa Semoga Amal Kebaikan Dari Berbagai Pihak Tersebut Mendapat Pahala Yang Berlipat Ganda Dari Allah Swt, Dan Semoga Karya ilmiah Ini Bermanfaat Bagi Siapa Saja Yang Membacanya ,. Amiinn.

Sinjai, 22 Juli 2025

RIFKI

NIM: 210307023

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penulisan	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
B. Definisi Operasional.....	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
D. Subjek dan Objek Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Instrumen Penelitian.....	29
G. Keabsahan Data.....	29
H. Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Hasil Penelitian	32
C. Pembahasan.....	34
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran-saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Lampiran Kisi-Kisi Instrumen	55
B. Lampiran Instrumen Penelitian	57
C. Lampiran Hasil Instrumen Penelitian.....	58
D. Lampiran Surat Keterangan Bebas Plagiasi	59
E. Lampiran Surat Izin Penelitian.....	61
F. Lampiran Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian	62
G. Lampiran SK. Pembimbing.....	63
H. Lampiran Dokumentasi Penelitian.....	64
I. Lampiran Biodata Penulis	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan berperan strategis dalam menunjang keberlangsungan hidup manusia. Namun, penurunan ketersediaan sumber daya tersebut dapat menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan kehidupan manusia di tingkat global, sehingga pemanfaatannya memerlukan pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan.(Kelola & Eksplorasi, 2020).

Pengelolaan sumber daya alam hutan dan ekosistem (SDAHE) di Indonesia menghadapi dinamika tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan waktu. Tantangan tersebut mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dan sering kali bertentangan, seperti dimensi sosial, ekonomi, serta politik. Kondisi ini menuntut adanya perhatian yang serius dan partisipasi aktif dari pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah.

Dalam konteks ini, Balai Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) berperan sebagai unit pelaksana teknis pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Tugas ini merupakan bagian dari strategi konservasi SDAHE yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-V/2007 tanggal 1 Februari 2007.

Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) menerapkan prinsip-prinsip konservasi yang berfokus pada upaya perlindungan kawasan konservasi dari berbagai bentuk gangguan, baik yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun oleh bencana alam. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya degradasi terhadap keanekaragaman hayati, termasuk flora, fauna, ekosistem, serta komponen lingkungan lainnya, guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat kawasan tersebut bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Kerusakan hutan umumnya disebabkan oleh pola pengelolaan yang bersifat eksploitatif, di mana hutan diperlakukan semata-mata sebagai sumber keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa disertai upaya konservasi yang berkelanjutan.

Secara yuridis, kelestarian hutan pada dasarnya akan terjaga dan memberikan penyadaran terhadap masyarakat maupun pemerintah itu sendiri untuk sama-sama menjaga hutan agar tetap dalam fungsinya sehingga generasi selanjutnya akan menikmatinya. Namun, faktanya di lapangan sangat memprihatinkan dikarenakan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam melindungi hutan, justru terkadang mengalihfungsikan hutan atau mempermudah perizinan atas dalih peningkatan ekonomi sehingga merubah hutan menjadi tempat wisata, tambang, produksi kayu, dan lain-lain tanpa mengkaji secara ilmiah dengan meminta pertimbangan semua kalangan, baik akademisi, masyarakat, pemuda, LSM, maupun mahasiswa sehingga pemanfaatan hutan tersebut tepat dan berkelanjutan tanpa merusak fungsi utamanya. (Hamka et al., 2023)

Praktik-praktik seperti pembabatan dan pembakaran hutan untuk keperluan perluasan lahan perkebunan atau pemukiman, penebangan pohon secara masif, serta aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan merupakan contoh nyata dari tindakan tersebut. Konsekuensinya, fungsi ekologis hutan mengalami penurunan drastis, keseimbangan ekosistem terganggu, habitat satwa liar terancam punah, dan ketersediaan sumber pangan alami ikut menurun. (Munadi & Kaslam, 2021).

Dalam AL- Quran surah Al-Baqarah ayat 60 dijelaskan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada semua manusia tetapi melarang berbuat kerusakan di muka bumi.

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ
 مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ
 رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Terjemahan ; *(Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.*

Dalam tafsirnya, Imam al-Sa’labi menjelaskan bahwa Nabi Musa AS memohon kepada Allah agar memberikan air bagi kaumnya. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah melalui perintah agar Nabi Musa memukul batu, sebagai bentuk manifestasi mukjizat yang dianugerahkan kepadanya. Dari batu tersebut kemudian memancar dua belas mata air, yang kemudian dinikmati oleh kaum Nabi Musa AS. Namun, di bagian akhir ayat tersebut terdapat peringatan tegas agar manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Hal ini mencerminkan bahwa Allah telah menyediakan rezeki yang cukup di bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk memahami cara memanfaatkan potensi bumi secara bijaksana, tanpa merusaknya, melainkan dengan menjaga dan melestarikannya.

Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Kegiatan pertambangan pada hakikatnya merupakan proses transformasi sumber daya alam menjadi aset ekonomi nyata bagi negara, yang kemudian berkontribusi sebagai modal sosial. Modal yang dihasilkan diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar dapat menghadapi masa depan secara mandiri. Dalam proses transformasi ini, penting untuk

mempertimbangkan secara cermat keterkaitan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, guna mengidentifikasi dan memitigasi potensi dampak yang mungkin timbul sejak tahap awal pelaksanaan.

Dampak kegiatan pertambangan menurut Muhammad dalam Sulto dapat bersifat positif untuk daerah pengusaha pertambangan, sedangkan Noor Menurut Muhammad dalam Sulto, kegiatan pertambangan dapat memberikan dampak positif, khususnya bagi wilayah pengusaha tambang. Namun, Noor dalam Sulto mengemukakan bahwa aktivitas pertambangan cenderung membawa dampak negatif terhadap ekosistem lokal. Kedua perspektif ini menunjukkan bahwa dampak pertambangan, baik yang bersifat positif maupun negatif, muncul sejak tahap eksplorasi hingga eksploitasi, dan bahkan berlanjut pasca-operasional tambang. Dampak tersebut tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dalam pengelolaan kegiatan pertambangan, diperlukan perhitungan yang matang terhadap berbagai konsekuensi yang mungkin ditimbulkan. Untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan dan penurunan kualitas sumber daya alam, dibutuhkan pengawasan yang ketat serta kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, demi memastikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.(Hardjati et al., 2022).

Luasnya kawasan hutan di Kabupaten Sinjai kerap menjadi pemicu munculnya konflik antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah, khususnya instansi yang membidangi kehutanan. Salah satu contoh yang menonjol adalah konflik yang terjadi di wilayah Barambang Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan permasalahan penetapan kawasan hutan lindung, tetapi juga berkembang hingga pada penolakan terhadap rencana eksplorasi tambang emas di wilayah tersebut.(Sinjai, 2014)

Konflik antara masyarakat dan pemerintah di wilayah Desa Bonto Katute bermula setelah adanya pemekaran dari Desa Barambang menjadi dua entitas administratif, salah satunya Desa Bonto Katute. Status kawasan sebagai hutan lindung yang telah ditetapkan sejak tahun 1982 menjadi dasar pelaksanaan berbagai program kehutanan. Pada tahun 1994, pihak kehutanan melakukan pengukuran lahan di Desa Barambang dan Bonto Katute sebagai bagian dari proses penetapan batas antara kawasan hutan lindung dan lahan kelola masyarakat. Namun, pelaksanaan kegiatan ini memicu reaksi penolakan dari masyarakat lokal yang menilai bahwa tidak ada sosialisasi sebelumnya yang melibatkan mereka secara langsung..

Ketegangan kembali muncul pada tahun 2005 ketika Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai meluncurkan program rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL). Salah satu wilayah implementasi program ini adalah Desa Bonto Katute. Akan tetapi, masyarakat setempat menolak kebijakan tersebut dan menentang segala bentuk penanaman di lahan yang mereka klaim sebagai milik pribadi atau warisan leluhur.(Sinjai, 2021)

Penolakan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik terbuka antara warga dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut), yang memunculkan sengketa lahan. Menurut kesaksian Kepala Desa sekaligus petugas Polisi Hutan saat itu, Muh. Masri, konflik memuncak pada tanggal 5 Januari 2009 ketika Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, Ir. H. Achmad Rasyid, melaporkan sejumlah warga atas tuduhan perusakan kawasan hutan lindung di Dusun Bolalangiri, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong. Akibat laporan tersebut, sebanyak 11 orang warga yang seluruhnya merupakan petani lokal dan penduduk asli Dusun Bolalangiri, berusia di atas 30 tahun—diproses secara hukum dan menjalani persidangan atas tuduhan tersebut.

Sengketa perambahan hutan yang melibatkan warga Dusun Bolalangiri, Desa Bonto Katute, dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai hingga saat ini belum menemukan penyelesaian yang tuntas. Di tengah belum terselesaikannya konflik tersebut, muncul persoalan baru terkait penerbitan izin eksplorasi pertambangan di wilayah yang sama. Izin eksplorasi tambang tersebut sebenarnya telah diterbitkan sejak tahun 2008, namun masyarakat setempat tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai hal tersebut. Perusahaan yang memperoleh izin eksplorasi pada saat itu adalah PT. Galena Sumber Energi. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), perusahaan tersebut dinyatakan layak untuk mendapatkan perpanjangan izin eksplorasi. Persetujuan atas perpanjangan tersebut secara resmi ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sinjai Nomor 402 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi bagi PT. Galena Sumber Energi.(Chandra, 2013)

Perpanjangan izin eksplorasi tambang bagi PT. Galena Sumber Energi secara resmi dimulai pada tanggal 15 November 2010, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Sinjai Nomor 402 Tahun 2010.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada analisis konflik yang terjadi di kawasan Hutan Barambang Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis konflik kawasan hutan Barambang Bonto Katute dalam perspektif Hukum konvensional?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian konflik kawasan hutan Barambang Bonto katute?

D. Tujuan Penulisan

1. Menyajikan analisis yuridis tentang konflik kawasan hutan Barambang Bonto Katute.
2. Menyajikan bentuk penyelesaian konflik kawasan hutan Barambang Bonto Katute.

E. Manfaat penelitian

1. Memberikan gambaran situasi dan kondisi Kawasan hutan Barambang Bonto Katute pasca isu pembukaan lahan tambang.
2. Mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di kawasan hutan Barambang Bonto katute

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Definisi Hutan dan Kawasan Hutan

Hutan merupakan komponen penting dari ekosistem alami yang memiliki keterkaitan timbal balik dengan aktivitas manusia. Oleh karena itu, peran hutan sangat krusial dalam mendukung keberlangsungan kehidupan manusia. Keberadaan hutan memberikan kontribusi signifikan dalam menopang berbagai aspek kehidupan, mencakup fungsi ekologis, hidrologis, ekonomi, serta kesehatan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut antara lain mencakup peran hutan dalam mengatur kondisi iklim, berperan sebagai paru-paru dunia yang menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, menekan laju pemanasan global, menyimpan cadangan air tanah, serta mengatur dan menstabilkan sistem tata air. Keberlanjutan fungsi-fungsi tersebut bergantung pada keberlangsungan proses-proses ekologis yang kompleks dan saling berinteraksi dalam ekosistem hutan. (Harjadi et al., 2022)

selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan didefinisikan sebagai “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.” Definisi ini menegaskan bahwa hutan merupakan ekosistem alami yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan aktivitas manusia. Oleh karena itu, kelestarian hutan harus senantiasa dijaga agar fungsi-fungsi ekologisnya tetap berjalan optimal. Sebagai paru-paru dunia, hutan berperan dalam menyerap emisi karbon dan memproduksi oksigen, yang sangat penting bagi proses pernapasan makhluk hidup. Hutan yang terjaga dengan baik juga berkontribusi terhadap

penyediaan udara bersih yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas hidup manusia.(Abadie et al., 1999)

Islam sebagai agama yang menyeluruh tidak hanya mengatur aspek spiritual dan ibadah, tetapi juga memberikan pedoman komprehensif mengenai tatanan kehidupan manusia, termasuk dalam hal menjaga kelestarian alam. Ajaran Islam melalui syariatnya mencakup ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit maupun implisit berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Al-Qur'an dan hadis, sebagai sumber utama ajaran Islam, memuat nilai-nilai yang mendorong terciptanya keseimbangan ekologis dan pelarangan terhadap segala bentuk kerusakan terhadap alam.

Ketentuan ini selaras dengan prinsip-prinsip ilmiah yang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan akan berdampak sistemik terhadap kehidupan seluruh makhluk. Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya berfungsi sebagai hukum normatif, tetapi juga menjadi pedoman ekologis yang mendukung upaya pelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Sebagai contoh, larangan untuk menebang atau membakar pohon secara sembarangan mencerminkan upaya perlindungan terhadap habitat berbagai organisme yang hidup di sekitarnya.(Hardjati et al., 2022)

Olehnya itu manusia dilarang membuat kerusakan sebagaimana dalam QS al-A'raf/7 56 ;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahan ; *janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.(Q.s A'raf/56).*

1. Jenis kawasan Hutan yang ada di Bonto Katute

Kawasan hutan di Indonesia diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan fungsi ekologis dan karakteristiknya. Klasifikasi ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan dan perlindungan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Secara Khusus kawasan hutan Bonto katute Merupakan salah satu Hutan Adat yang dikelola berdasarkan tradisi dan budaya yang ada Kawasan Hutan Barambang Bonto Katute, Komunitas Adat Barambang Katute berada diwilayah Administrasi pemerintahan Desa Barambang dan Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong. Wilayah Adat Barambang Katute terletak dibagian Selatan Kabupaten Sinjai dengan jarak + 55 km dari kota Sinjai Kota, dan berjarak + 11 Km dari ibukota Kecamatan Pasir Putih. Wilayah adat Barambang Katute dapat dijangkau dengan menggunakan roda empat, dua dan jalan kaki. Komunitas Adat Barambang Katute berada di batas langsung dengan Kawasan Pegunungan Karaeng Lompo akronim dari Bawakaraeng dan Lompobattang dengan ketinggian 860 – 1600 M dari permukaan Laut, dengan luas wilayah +3.170,60 hektar sesuai dengan hasil pemetaan Partisipatif, yang diperuntukkan untuk Lahan. kampung tua di Bontolasuna dan Ballalompoe di Katute serta beberapa tempat bersejarah yang sampai saat ini masih dihormati sebagai bukti peninggalan nenek moyang Masyarakat Adat Barambang Katute.

2. Fungsi dan Peran Hutan dalam Kehidupan Masyarakat

Hutan dan kawasan kehutanan memiliki nilai manfaat yang sangat besar, baik bagi kelangsungan hidup manusia, satwa liar, maupun tumbuhan. Sebagai salah satu sumber daya alam yang esensial, hutan tidak hanya memberikan kontribusi dalam bentuk hasil produksi seperti kayu sebagai bahan baku pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjalankan fungsi ekologis yang krusial dalam menjaga keseimbangan alam.

Selain sebagai sumber bahan baku, hutan berfungsi sebagai habitat alami bagi berbagai spesies fauna dan flora yang memiliki peran penting dalam siklus kehidupan. Keberadaan tegakan pohon dan vegetasi hutan tidak hanya memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, tetapi juga menciptakan lingkungan yang estetis dan nyaman bagi kehidupan manusia. Fungsi penting lainnya meliputi perlindungan terhadap sumber mata air, pengaturan tata air, dan peran vital dalam menjaga kestabilan atmosfer, termasuk dalam menyaring polutan dan mendukung perlindungan lapisan ozon.

Oleh karena itu, hutan harus dikelola secara bijaksana melalui prinsip pelestarian, keberlanjutan, dan pendekatan ramah lingkungan. Apabila pemanfaatan hutan dilakukan secara eksploitatif dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, maka kerusakan ekosistem tidak dapat dihindari. Hal ini berpotensi menimbulkan bencana ekologis yang berdampak negatif tidak hanya bagi manusia, tetapi juga terhadap kehidupan satwa dan tumbuhan serta kestabilan lingkungan sekitarnya. (Hutan et al., 2023)

Dari perspektif ekonomi, hutan merupakan sumber daya alam yang bernilai tinggi karena menyediakan berbagai hasil hutan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, seperti kayu, getah, buah-buahan, serta tanaman berkhasiat obat (Kompas, 2022). Keberadaan sumber daya ini berperan penting dalam mendukung mata pencaharian masyarakat lokal, serta berkontribusi terhadap sektor industri dan perekonomian nasional.

Dari sisi sosial dan budaya, hutan memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang tinggal di sekitarnya. Bagi mereka, hutan tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya, nilai spiritual, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Hutan menjadi ruang ekspresi budaya, tempat pelaksanaan ritual keagamaan, serta sumber pengetahuan lokal yang berharga (Peraturan Pemerintah dan Kementerian LHK, 2022).

Dengan demikian, pelestarian hutan tidak hanya penting untuk menjaga fungsi ekologis, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan manfaat ekonomi dan keberlangsungan warisan sosial-budaya masyarakat. Upaya konservasi hutan harus dilandaskan pada prinsip keberlanjutan yang mencakup dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial secara seimbang.

3. Pengaturan Kawasan Hutan Barambang Bonto katute.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan kerangka hukum utama yang mengatur penyelenggaraan kehutanan nasional. Undang-undang ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1967, dengan pendekatan yang lebih progresif, yakni menekankan pentingnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas (Indonesia, 1999).
- b. PERDA Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
- c. SK Bupati Sinjai No. 427 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia MHA

4. Konflik Hutan dan Penyebab Terjadinya

Dalam konteks sosial, istilah *sengketa* seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah *konflik*, meskipun keduanya memiliki perbedaan konseptual yang cukup signifikan. Sengketa umumnya merujuk pada suatu perselisihan antara dua pihak atau lebih yang masih bersifat terbatas dan terdefinisi dengan jelas, baik dari segi objek maupun subjek yang terlibat.

Sebaliknya, konflik merupakan bentuk permasalahan yang lebih kompleks dan mendalam. Sebuah perselisihan dapat dikategorikan sebagai konflik apabila telah berkembang secara luas dan menimbulkan ketegangan sosial yang mengarah pada disintegrasi, ketidakamanan, hingga potensi terjadinya kekerasan dalam masyarakat. Dalam kondisi konflik, ruang lingkup

pihak-pihak yang terlibat cenderung lebih luas dan tidak mudah diidentifikasi secara spesifik, sehingga penyelesaiannya pun menjadi lebih rumit dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang bersifat lebih terstruktur dan terbatas.

Dengan demikian, meskipun keduanya berkaitan dengan perbedaan kepentingan atau pendapat antar individu maupun kelompok, konflik memiliki dimensi eskalasi dan dampak sosial yang lebih tinggi daripada sengketa, serta memerlukan pendekatan penyelesaian yang lebih komprehensif.(Fauzan et al., 2022).

Menurut pandangan Kriesberg yang dikutip oleh Riza Noer Arfani, konflik tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan memiliki *riwayat kehidupan* yang berlangsung dalam pola siklikal. Konflik mengalami sejumlah tahapan yang dimulai dari munculnya sumber konflik, fase keterlihatan atau manifestasi konflik, pemicu langsung, eskalasi hingga mencapai titik puncak, kemudian bergerak menuju tahap deeskalasi, penyelesaian atau terminasi, dan diakhiri dengan hasil atau konsekuensi tertentu. Namun demikian, hasil tersebut sering kali menjadi titik awal dari konflik baru, sehingga siklus konflik dapat terus berulang dalam berbagai bentuk dan dinamika.

Secara lebih ringkas, Arfani menjelaskan bahwa sumber konflik pada dasarnya merupakan kondisi sosial di mana dua pihak atau lebih memiliki dan mewujudkan keyakinan yang saling bertentangan terhadap suatu tujuan atau kepentingan. Perbedaan pandangan, nilai, maupun kepentingan inilah yang menjadi akar dari konflik sosial, baik dalam skala mikro maupun makro.

Dengan demikian, konflik tidak hanya muncul akibat pertentangan kepentingan yang terbuka, tetapi juga dapat timbul dari ketegangan-ketegangan laten yang terpendam dalam interaksi sosial. Ketika kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik, maka potensi konflik laten ini dapat berkembang menjadi konflik terbuka yang mengganggu stabilitas sosial.(Fauzan et al., 2022).

Munculnya konflik hampir selalu menimbulkan dampak negatif yang merugikan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme intervensi yang efektif untuk menyelesaikan konflik hingga ke akar penyebabnya. Intervensi dalam konteks ini mengacu pada tindakan atau pendekatan yang ditujukan terhadap objek atau isu tertentu yang menjadi pusat perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang berkonflik. Proses intervensi tersebut dikenal secara luas dengan istilah resolusi konflik.

Menurut Buckles, terdapat empat faktor utama yang menjadi pemicu konflik sumber daya alam. Pertama, ketimpangan akses antara aktor sosial maupun institusi terhadap pusat kekuasaan. Ketidaksetaraan ini menciptakan ketimpangan dalam pengambilan keputusan serta distribusi manfaat atas sumber daya yang ada. Kedua, aktivitas manusia yang menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem, yang berujung pada munculnya dampak lingkungan lintas wilayah atau yang dikenal dengan istilah *negative externalities*.(Fauzan et al., 2022).

Faktor ketiga adalah meningkatnya kelangkaan sumber daya alam, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang memperbesar potensi perebutan akses dan hak pemanfaatan. Keempat, perbedaan ideologi dan nilai etika antar kelompok masyarakat, yang memengaruhi pandangan mereka terhadap bagaimana sumber daya alam seharusnya dikelola. Perbedaan nilai tersebut tidak hanya memperumit penyelesaian konflik, tetapi juga berkontribusi terhadap ketegangan dalam interaksi sosial.

Dengan demikian, konflik sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari aspek struktural, ekologis, dan kultural, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang integratif dan partisipatif yang memperhitungkan kepentingan semua pemangku kepentingan.(Fauzan et al., 2022).

Secara umum, krisis agraria di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor utama. Pertama, munculnya konflik agraria yang dipicu oleh tuntutan atas penguasaan dan pemilikan tanah serta sumber agraria lainnya yang belum terpenuhi secara adil. Kedua, peralihan hak penguasaan tanah dari masyarakat kepada pihak lain, baik swasta maupun negara, tanpa proses yang transparan dan partisipatif. Ketiga, terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam di wilayah mereka sendiri, yang menyebabkan marginalisasi terhadap kelompok lokal. Keempat, ketidakmampuan masyarakat untuk secara mandiri mengelola dan memulihkan kerusakan ekologis, karena ketiadaan ruang hukum dan dukungan kelembagaan yang memadai.

Dengan demikian, permasalahan agraria di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek penguasaan lahan, tetapi juga mencakup dimensi struktural dan ekologis yang lebih luas, serta memerlukan pendekatan penyelesaian yang bersifat kontekstual, adil, dan berkelanjutan. (Ramadhan, 2023)

5. Tinjauan Yuridis Konflik Kawasan Hutan adat di kabupaten Sinjai borong

Pada tanggal 12 Oktober 1982, Menteri Pertanian Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 760/Kpts/Um/10/82 yang menetapkan kawasan di wilayah Kecamatan Sinjai Borong, Sinjai Barat, dan Sinjai Tengah sebagai Kawasan Hutan Lindung. Pasca-penetapan tersebut, pemerintah mulai menerapkan program reboisasi, termasuk di wilayah Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

Namun, penetapan kawasan hutan tersebut memicu konflik di tengah masyarakat, terutama karena dianggap dilakukan tanpa adanya proses sosialisasi dan partisipasi publik sebelumnya. Ketegangan semakin meningkat setelah pemekaran Desa Barambang menjadi Desa Bonto Katute pada tahun 1989. Pada tahun 1994–1995, pihak kehutanan kembali melakukan

pengukuran ulang dan penetapan batas wilayah kawasan hutan lindung, yang dianggap masyarakat sebagai tindakan sepihak tanpa konsultasi.

Masyarakat lokal memprotes kebijakan ini, karena mereka telah lama mendiami dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun. Selain itu, masyarakat setempat memiliki sistem pengelolaan berbasis kearifan lokal berupa hutan larangan atau hutan adat, yang hanya boleh dimanfaatkan untuk keperluan tertentu seperti mengambil bahan bangunan rumah atau rotan, bukan untuk eksploitasi komersial.

Meskipun pengakuan formal terhadap keberadaan mereka sebagai masyarakat adat tidak diakui secara administratif oleh pemerintah daerah, komunitas ini tetap meyakini identitasnya sebagai Masyarakat Adat Barambang Katute. Mereka melihat penetapan kawasan hutan lindung dan batas wilayah sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak adat yang telah berlangsung secara historis dan kultural (Sinjai, 2014).

Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) menetapkan wilayah Desa Bonto Katute sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL). Program ini merupakan bagian dari inisiatif strategis pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan degradasi hutan dan lahan yang terus meningkat di berbagai wilayah Indonesia.

Sebagai program nasional, GN-RHL dirancang untuk memperkuat kapasitas ekosistem hutan dan lahan melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan. Pelaksanaan program ini bersifat kolaboratif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), instansi teknis, serta masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses rehabilitasi.

Berdasarkan data yang dihimpun dari pelaksanaan program di lokasi tersebut, diketahui bahwa luas lahan yang telah direhabilitasi melalui penanaman kembali mencapai sekitar 87 hektare. Capaian ini mencerminkan upaya serius dalam pemulihan kawasan hutan yang sebelumnya mengalami kerusakan, sekaligus membuka ruang untuk penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Pelaksanaan Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) di Desa Bonto Katute tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Di lapangan, implementasi program ini justru memicu konflik antara masyarakat setempat dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut), yang kemudian berkembang menjadi sengketa lahan. Konflik dipicu oleh temuan aparat polisi hutan atas pohon pinus yang dicabut di area program. Temuan ini dilaporkan ke Dinas Kehutanan, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, Ir. H. Achmad Rasyid, dengan melaporkan sejumlah warga atas tuduhan melakukan perusakan kawasan hutan lindung di Dusun Bolalangiri, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

Sebanyak sebelas warga kemudian dikenai proses hukum dan diseret ke meja persidangan atas tuduhan pelanggaran terhadap kawasan hutan lindung. Peristiwa ini menjadi titik krusial dalam dinamika relasi antara masyarakat dan pemerintah daerah terkait akses dan kontrol atas ruang hidup dan wilayah kelola tradisional.

Konflik tidak berhenti pada persoalan GN-RHL. Muncul isu baru yang memperkeruh situasi, yaitu adanya penerbitan izin eksplorasi tambang di wilayah Desa Bonto Katute tanpa adanya informasi yang memadai kepada masyarakat setempat. Izin tersebut diberikan kepada PT. Galena Sumber Energi pada tahun 2008 sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi. Berdasarkan hasil evaluasi, perusahaan tersebut dinyatakan memenuhi kriteria administratif dan teknis sehingga IUP eksplorasi

diperpanjang. Namun demikian, ketidaktahuan masyarakat mengenai keberadaan dan dampak dari izin tersebut menambah potensi konflik sosial-ekologis di wilayah yang selama ini telah memiliki sejarah panjang pengelolaan lahan secara turun-temurun dan berbasis kearifan lokal.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan eksplorasi pertambangan di wilayah Desa Bonto Katute, terjadi gelombang penolakan dari masyarakat lokal. Aksi protes tidak hanya datang dari warga setempat, tetapi juga mendapat dukungan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi mahasiswa, baik yang berasal dari Kabupaten Sinjai maupun dari luar wilayah tersebut. Penolakan ini muncul sebagai bentuk kekhawatiran kolektif bahwa keberadaan aktivitas eksplorasi tambang akan menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Masyarakat menilai bahwa jika eksplorasi tambang terus dibiarkan tanpa kontrol dan keterlibatan warga, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, hilangnya akses terhadap ruang hidup, serta terganggunya ketahanan pangan dan sistem penghidupan lokal. Gerakan penolakan ini kemudian berkembang menjadi aksi kolektif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan organisasi sipil.

Aksi-aksi penolakan dilakukan secara terbuka melalui demonstrasi dan kampanye publik dengan membawa isu “Tolak Tambang Bonto Katute.” Sasaran utama dari aksi ini mencakup institusi-institusi yang dianggap memiliki peran dalam proses perizinan dan pengawasan pertambangan, seperti DPRD, Kantor Pertanahan, dan Dinas Kehutanan. Aksi turun ke jalan dilakukan bersama oleh masyarakat dan berbagai organisasi sebagai bentuk desakan terhadap pemangku kebijakan untuk menghentikan proyek eksplorasi yang dinilai tidak partisipatif dan merugikan masyarakat lokal. (Mapala PTM Lestari, t.thn.)

6. Dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya Pembukaan lahan tambang

a) Krisis lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan secara seimbang dan terintegrasi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena pemanfaatan sumber daya alam yang tidak disertai dengan prinsip keberlanjutan akan berpotensi menimbulkan degradasi ekologis. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu pendekatan sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk menjaga fungsi ekologis lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, serta menghindari kerusakan lingkungan secara lebih luas.

Dalam konteks kegiatan pertambangan, terdapat berbagai dampak negatif yang secara signifikan dapat mengganggu stabilitas lingkungan. Secara umum, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang dapat menyebabkan penurunan produktivitas lahan akibat kerusakan struktur tanah, peningkatan kepadatan tanah, serta terjadinya erosi dan sedimentasi yang mengganggu sistem hidrologi. Selain itu, kegiatan pertambangan juga berisiko memicu gerakan tanah dan longsor, mengakibatkan gangguan terhadap keanekaragaman hayati (flora dan fauna), serta berdampak langsung pada kesehatan masyarakat akibat pencemaran udara, air, dan tanah.

Tak hanya itu, pertambangan juga berkontribusi terhadap perubahan iklim mikro, seperti peningkatan suhu lokal dan penurunan kelembapan, yang pada akhirnya memengaruhi pola hidup manusia dan makhluk hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, setiap kegiatan pertambangan harus diawasi dengan ketat serta dilandasi prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan agar tidak merusak ekosistem secara permanen.

b) Ekonomi masyarakat

Lahan yang selama ini telah dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat setempat dimasukkan ke dalam kawasan hutan oleh pemerintah tanpa melalui proses konsultasi atau partisipasi masyarakat. Akibat dari kebijakan ini, masyarakat—yang mayoritas bekerja sebagai petani subsisten—kehilangan akses terhadap sumber penghidupan utama mereka. Ketika lahan garapan tidak lagi dapat dimanfaatkan, banyak dari mereka yang terdampak harus beralih menjadi buruh bangunan atau meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan di tempat lain (Rudi, 2020).

Proses konflik yang berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang juga berkonsekuensi pada penurunan pendapatan masyarakat secara signifikan. Sejak pihak kehutanan melarang aktivitas pertanian dan perkebunan di lahan yang diklaim sebagai kawasan hutan, masyarakat tidak lagi dapat memanen hasil kebun yang selama ini menopang kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka. Pelarangan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan psikologis bagi masyarakat lokal yang merasa memiliki keterikatan historis, sosial, dan budaya terhadap lahan tersebut. (Sinjai, 2021).

c) Sosial Budaya

warga yang menolak keberadaan tambang justru menjadi sasaran intimidasi dan tekanan social, bentuk-bentuk intimidasi tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Mapala PTM Lestari (t.thn.), mencakup tindakan represif seperti pengepungan dan pelemparan batu terhadap rumah warga, pemberhentian guru masjid yang menentang proyek tambang, pembatasan akses bantuan sosial seperti beras untuk rakyat miskin (Raskin) hanya kepada warga yang mendukung kebijakan tambang, serta penolakan aparat desa untuk menandatangani dokumen

penting seperti surat nikah bagi warga yang dianggap menentang proyek tambang. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan adanya penggunaan instrumen kekuasaan secara represif terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak-hak sosial dan ekologisnya.

Namun, pasca peristiwa tersebut, muncul kembali gerakan untuk memperkuat eksistensi Masyarakat Adat Barambang Katute, yang sebelumnya mengalami marginalisasi. Meskipun terdapat penolakan dari sebagian pihak yang menilai bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah desa, perjuangan tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Pada 28 Desember 2017, Pemerintah Kabupaten Sinjai secara resmi meresmikan Rumah Adat Barambang Katute, sebagai bentuk pengakuan simbolik terhadap identitas dan keberadaan masyarakat adat, serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan budaya dan adat secara lebih terstruktur.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang terkait dengan tinjauan yuridis konflik Kawasan hutan barambang Bonto katute di kecamatan Sinjai borong kabupaten Sinjai dalam perseksif Hukum islam dapat dikemukakan sebagai berikut ;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syariful Anam, M., Yulianti, W., Nur Safitri, S., Nur Qolifah, S., & Rosia, dengan judul "Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam" dengan tujuan konservasi sumber daya alam ialah untuk menyelamatkan serta melestarikan alam dan lingkungan agar manfaatnya dapat terus dirasakan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Tujuan tersebut erat kaitannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu pola pembangunan yang tetap memperhatikan dan menjaga keseimbangan sumber daya alam. Terjemahan segala bentuk aktivitas

pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara proporsional dan tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan..(Syariful Anam et al., 2021)

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini yaitu sama-sama membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam dalam konsep islam sesuai dengan al-Quran surah Al-A'raf ayat 56, yang membahas tentang pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan yang terjadi akibat perbuatan manusia. sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ini terletak pada konsep yang ditawarkan peneliti bukan hanya dalam persektif hukum islam saja tapi ada beberapa yang diambil dari konteks hukum yang berlaku di indonesia pada saat ini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Munadi, R., & Kaslam, K. dengan judul “Etika Pengelolaan Hutan dalam Perspektif al-Qur'an” mengkaji nash - nash yang terdapat dalam Al Qur'an terkait etika dalam pengelolaan hutan. Dengan menggunakan metode tafsir tematik, Al Qur'an banyak menyinggung tentang pengelolaan lingkungan hidup khususnya hutan.(Munadi & Kaslam, 2021)

yang menjadi persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tata Kelola hutan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung serta etika pengeloannya dalam hukum islam, sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian Sekarang adalah yang menjadi fokus dalam penelitian sekarang bukan hanya mencakup proses pemanfaatan sumber daya alam dan tata kelolanya berdasarkan hukum islam saja, peneliti memasukkan beberapa regulasi dan tata kelola sumber daya alam berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia saat ini.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mardalena, dengan judul; “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi Pada Kantor Pertanahan Perspektif Hukum Islam” dengan tujuan “untuk mendiskripsikan proses

penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi pada Kantor Pertanahan berdasarkan hukum Islam. Serta mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan”(Mardalena, 2022)

Yang menjadi persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama mengkaji proses penyelesaian sengketa berdasarkan hukum islam.dan yang menjadi perbedaan dari penelitan terdahulu dengan penelitian sekarang adalah solusi penyelesaian sengketa pertanahan yang ditawarkan hanya melalui mediasi saja, sedangkan pada penelitian pada saat ini banyak prospek yang ditawarkan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan bukan hanya melalui mediasi saja.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Apricia, N. dengan judul “Hak Negara Dan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat”.dengan tujuan “mengetahui tentang hak-hak Masyarakat tentang Kawasan Hutan. Pemerintah Indonesia mengakui dan menghormati hukum adat sehingga dalam perkembangannya, Pemerintah menjamin hak dan kewajiban Masyarakat Adat dengan menerbitkan peraturan dan undang-undang tentang Hukum dan Hak Adat Masyarakat Adat.(Apricia, 2022)

Yang menjadi persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang bagaiman persamaan hak-hak tanah atas masyarakat adat yang diatur oleh pemerintah, dan yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian sekarang bukan hanya mengkaji hak-hak masyarakat adat tetapi juga hak masyarakat atas pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan kemaslahatan bukan hanya untuk di eksploitasi oleh pemerintah untuk kebutuhan pribadi atau kelompok.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga, dengan judul “Konflik Dan Reformasi Agraria Di Indonesia” dengan tujuan “untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum, penegakkan hukum, political will penguasa, edukasi

hukum agraria kepada masyarakat dan juga kepemimpinan penguasa negara dalam rangka melahirkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi tanah rakyat sebagai wujud kemerdekaan. Tidak hanya melihatnya dari sisi investasi yang terkadang menimbulkan konflik kepentingan antara warga negara dengan negara, negara dengan swasta maupun swasta dengan warga negara. (Sinaga, 2020)

Yang menjadi persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama mengkaji tentang polemik serta regulasi yang mengatur tentang kebijakan pemerintah dalam tata Kelola agraria serta kritikan terhadap pemerintah tentang kebijakan yang dikeluarkan, sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini dimana penelitian saat ini juga menekankan pada situasi dan kondisi hutan saat ini dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan menambahkan kritikan berdasarkan regulasi yang ada

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait kawasan hutan yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan dengan menggali data langsung melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait dalam konflik di kawasan hutan Barambang Bonto Katute kecamatan Sinjai borong kabupaten Sinjai.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian "Analisis Yuridis Konflik Kawasan Hutan Barambang Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai", digunakan beberapa pendekatan penelitian untuk menganalisis permasalahan secara komprehensif.

a) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji konflik kawasan hutan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah Peraturan Perundang-Undangan kawasan hutan dan hak atas tanah.

b) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana konflik kawasan hutan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat sekitar,

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah utama dalam judul "Analisis Yuridis Konflik Kawasan Hutan Barambang Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten

Sinjai Berdasarkan Perspektif Hukum Islam" agar dapat digunakan secara terukur dalam penelitian ini.

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah kajian terhadap suatu permasalahan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, analisis yuridis dilakukan dengan mengkaji regulasi terkait kehutanan, agraria, dan hukum Islam dalam kaitannya dengan konflik lahan di kawasan hutan Barambang Bonto Katute.

2. Konflik Kawasan Hutan

Konflik kawasan hutan merujuk pada perselisihan atau sengketa yang terjadi antara masyarakat, pemerintah, atau pihak lain mengenai kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan hutan. Dalam penelitian ini, konflik yang dimaksud adalah pertentangan antara masyarakat setempat dengan pihak berwenang terkait hak pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan di Barambang Bonto Katute.

3. Kawasan Hutan Barambang Bonto Katute

Kawasan Hutan Barambang Bonto Katute adalah wilayah hutan yang terletak di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kawasan ini menjadi lokasi penelitian karena adanya konflik terkait status, pemanfaatan serta pengelolaannya.

4. Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai

Kecamatan Sinjai Borong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, yang mencakup beberapa desa dan memiliki kawasan hutan yang menjadi sumber konflik dalam penelitian ini.

5. Perspektif Hukum Islam dan Hukum konvensional

penelitian ini merujuk pada analisis konflik kawasan hutan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum konvensional yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan UU yang Mengkaji tentang bagaimana peraturan mengatur tentang kepemilikan dan pemanfaatan Hutan

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kawasan Hutan Barambang Bonto Katute, yang terletak di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya konflik kepemilikan dan pengelolaan kawasan hutan yang melibatkan masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.

2. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini direncanakan akan dilakukan di bulan maret sampai pada bulan Mei tahun 2025

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian "Analisis Yuridis Konflik Kawasan Hutan Barambang Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Berdasarkan Perspektif Hukum Islam", subjek penelitian diantaranya ;

- a) Masyarakat sekitar kawasan hutan
- b) Pemerintah Desa terkait
- c) Tokoh Agama dan Lembaga Adat

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada konflik kawasan hutan Barambang Bonto Katute, yang mencakup permasalahan dinamika pengelolaan lahan, bentuk-bentuk konflik yang terjadi, serta dampaknya terhadap masyarakat dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari segi hukum, penelitian ini menganalisis konflik tersebut melalui pendekatan yuridis, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur kawasan hutan dan kepemilikan tanah, serta bagaimana persektif hukum Islam dalam konflik lahan, khususnya prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kepemilikan tanah dan sumber daya alam, konsep keadilan dan kemaslahatan dalam

penyelesaian konflik, serta sejauh mana hukum Islam dapat diterapkan dalam menyelesaikan konflik kawasan hutan Barambang Bonto Katute.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian "Analisis Yuridis Konflik Kawasan Hutan Barambang Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai", teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari metode kualitatif dan normatif untuk memperoleh data yang relevan. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut ;

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur hukum dan dokumen terkait. Data yang dikumpulkan meliputi Peraturan Perundang-Undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan penelitian serta Artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang membahas konflik lahan dan penyelesaiannya.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari subjek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian langsung dari narasumber yang bersangkutan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai bukti pendukung yang dapat memperkuat hasil penelitian. Data yang dikumpulkan Foto-foto kondisi lapangan yang menunjukkan dampak konflik terhadap lingkungan dan masyarakat, rekaman wawancara dan transkrip yang mendokumentasikan pendapat para informan. dengan menggunakan teknik pengumpulan data ini, penelitian akan memperoleh informasi yang komprehensif untuk menganalisis konflik kawasan hutan Barambang Bonto Katute berdasarkan perspektif hukum konvensional dan hukum Islam.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian "Analisis Yuridis Konflik Kawasan Hutan Barambang Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Berdasarkan Perspektif Hukum Islam", instrumen penelitian yang dimaksud yaitu :

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini berfungsi sebagai panduan dalam mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang relevan, yaitu masyarakat setempat, tokoh adat dan pemerintah desa

2. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi digunakan untuk merekam, mengumpulkan, dan menyimpan data yang relevan dalam penelitian ini. Beberapa alat dokumentasi yang digunakan meliputi:

a) Kamera digital

Digunakan untuk mengambil foto dan merekam video kondisi kawasan hutan, interaksi masyarakat, dan kegiatan wawancara dengan narasumber.

b) Alat Perekam suara

Digunakan untuk merekam wawancara agar informasi yang diberikan oleh narasumber dapat diolah dengan lebih akurat dan detail.

c) Notebook atau Buku Catatan

Digunakan untuk mencatat poin-poin penting dari hasil wawancara, observasi, serta mencatat informasi tambahan dari dokumen yang ditemukan.

G. Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dapat dilakukan adalah triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma, triangulasi dalam memeriksa keandalan dijelaskan sebagai proses memeriksa data dari berbagai sumber yang berbeda dan pada berbagai waktu. Oleh

karena itu, terdapat tiga jenis triangulasi: triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu (Suyuthi, 2020).

1. Triangulasi Sumber

Untuk memverifikasi keabsahan data, dilakukan dengan memeriksa informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang telah terhimpun dianalisis oleh peneliti untuk dijadikan sebuah kesimpulan.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Contohnya, data dapat diperiksa melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Jika pengujian data dengan metode yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber tentang data tersebut untuk memastikan kebenaran data yang sebenarnya.

3. Triangulasi Waktu

Mengumpulkan data melalui wawancara pada pagi hari saat narasumber masih segar dapat meningkatkan validitas data, sehingga membuatnya lebih dapat dipercaya. Selanjutnya, data tersebut dapat diverifikasi melalui wawancara, observasi, atau metode lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika terjadi perbedaan data setelah pengujian, proses pengumpulan data dapat diulang beberapa kali hingga kepastian data tercapai.

H. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis dalam mencari, mengorganisir, dan menyusun hasil wawancara, catatan-catatan, serta bahan-bahan yang terkumpul. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua informasi yang terkumpul dan memungkinkan penyajian temuan secara jelas.

Adapun teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan analisis terhadap data yang relevan terlebih dahulu. Saat mengumpulkan data, peneliti membuat catatan secara obyektif dari semua informasi yang sesuai dengan temuan dari observasi, wawancara, dan dokumen yang relevan.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyusun, memilih, dan menekankan aspek-aspek utama serta mencari pola dan tema yang relevan. Hasil reduksi data memungkinkan pemahaman yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data. terkait dengan penelitian yang dikumpulkan dari lapangan kemudian disederhanakan dengan merangkumnya, memilih hal-hal yang pokok dan penting. Data yang direduksi termasuk hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengatur informasi agar memungkinkan penarikan kesimpulan. Ini melibatkan pengaturan informasi dalam format yang terstruktur dan mudah diakses, memungkinkan peneliti untuk memahami situasi secara lebih baik guna menarik kesimpulan yang tepat.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dari seluruh data yang dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian dan melakukan verifikasi terhadap setiap kesimpulan sementara yang telah diambil. Kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat mengalami perubahan apabila ada bukti baru yang lebih kuat dan mendukung hasil penelitian tersebut

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil penelitian

1. Latar belakang dan gambaran umum desa bonto katute

Desa Bonto Katute memiliki latar belakang sejarah yang kaya, terkait erat dengan komunitas adat Barambang Katute. Awalnya, Arung Bonto membentuk dan mengangkat pemimpin adat yang disebut Barambang, yang kemudian dikenal sebagai Puang Barambang. Pemimpin pertama, Barambang Camu, menempati rumah adat di Bontolasuna, yang menjadi pusat komunitas Barambang Katute. Dari sana, komunitas ini menyebar ke kampung-kampung lain seperti Bontokatute, Bolalangiri, Coddong, Bihulo, Ambi, dan Balang. Setiap kampung dipimpin oleh seorang kepala kampung yang mewakili Puang Barambang.

Desa bonto katute sendiri merupakan salah satu desa yang berada di kaki gunung yang terdapat di kecamatan sinjai borong kabupaten sinjai, yang memiliki 4 (empat) dusun yaitu dusun maroanging, dusun bolalangiri, dusun gori- gori dan dusun coddong. Dan memmiliki warga yang bertempat tinggal sebanyak 1.553 seribu lima ratus lima puluh tiga) jiwa penduduk Perempuan dan 1.404 (seribu empat ratus empat) jiwa penduduk laki-laki dengan total keseluruhan jumlah penduduk desa bonto katute 3.103 (tiga ribu serratus tiga) jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) terhitung sebanyak 929 (Sembilan ratus dua puluh Sembilan).

Desa bonto katute memiliki luas wilayah 117 hektar, Dari luas wilayah desa bonto katute kecamatan sinjai borong kabupaten sinjai tersebut distribusi penggunaan tanahnya yaitu terdiri dari pekarangan, bangunan, persawahan, tegalan/ladang dan hutan. Desa bonto katute memiliki iklim seperti yang terjadi di seluruh Indonesia ,Yang mempunyai dua musim yaitu

musim kemarau dan musim hujan dengan tipe iklim sedang. Musim hujan biasanya dimulai pada bulan januari dan berakhir pada bulan juli, sedangkan musim kemarau dimulai pada bulan agustus sampai pada bulan desember.(Desa, n.d.)

Mata pencaharian penduduk Desa Bonto Katute sebagian besar dari usaha petani. Kegiatan bertani yang biasa dikerjakan adalah sawah dan berkebun yang tersebar disetiap lingkungan dengan luas lahan yang berbeda-beda dan letaknya sebagian besar berada di area yang berbukit-bukit. Disamping mata pencaharian dari sektor pertanian sebagian kecil warga Desa Bonto Katute ini mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang, peternak dan angkutan sebagai pekerja tambahan.

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa penduduk Desa Bonto Katute yang merupakan daerah agraris. Dimana Desa Bonto Katute hampir 70% adalah lahan perkebunan dan persawahan. Lahan dan perkebunan didominasi oleh tanaman cengkeh karna keseburan tanahnya yang cocok dengan tanaman tersebut selain itu perawatannya juga mudah dibandingkan tanaman yang lain seperti coklat dan kopi, walaupun tanaman cengkeh hanya dipanen satu kali dalam satu tahun yang dimulai pada Bulan September sampai Bulan November. Pengolahan lahan pertanian umumnya dua kali penggarapan karena pada umumnya lahan pegunungan yang hanya bergantung pada curah hujan. Dengan demikian ketika musim hujan tiba barulah semua penduduk menggarap sawah mereka secara serentak(Desa, n.d.)

2. Sarana dan prasarana di Desa bonto katute

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat atau media untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, sarana dapat merujuk pada alat, bahan, atau fasilitas yang mendukung jalannya suatu proses atau aktivitas.

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan fasilitas penunjang utama untuk terselenggaranya suatu proses, usaha, atau proyek. Dalam konteks yang lebih luas, prasarana dapat diartikan sebagai infrastruktur dasar, seperti bangunan, jalan, jembatan, dan jaringan utilitas, yang diperlukan untuk mendukung aktivitas manusia dan kegiatan ekonomi.

a) Sarana dan prasarana Pendidikan

Di Desa bonto katute terdapat PAUD dan Sekolah Dasar yang hampir setiap dusunya, diantaranya SD gori-gori, SD maroanging, SD bolalangiri.

b) Sarana dan prasarana ibadah

untuk prasarana tempat ibadah setiap dusunya memiliki tempat ibadah yang aktif dan melakukan peribadatan di masjid tersebut.

c) Sarana dan prasarana akses jalan

Dalam hal infrastruktur jalan, di desa bonto katute masih sangat buruk, hal ini bisa di temukan di setiap dusun yang ada di bonto katute, yang di mana untuk akes jalanya masih dengan bebatuan sehingga menyulitkan para pengendara untuk melaluinya, bukan hanya itu disaat cuaca extreme seperti curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan seringnya terjadi longsor di jalan yang menghubungkan tiap dusun yang ada di bonto katute.

d) Sarana dan prasarana pemerintahan Desa

Dalam hal sarana pemerintah desa berdasarkan penelitian penulis bahwa sarana dan prasarana pemerintah desa masih butuh peningkatan termasuk computer dan ATK.

B. Pembahasan

1. Tinjauan yuridis konflik kawasan hutan Adat Barambang Bonto Katute

Seperti yang kita ketahui Desa bonto katute memiliki luas wilayah 117 hektar, Dari luas wilayah desa bonto katute kecamatan sinjai borong

kabupaten sinjai, yang hampir setengah tanah luas tersebut digunakan Masyarakat untuk bertani dan berkebun.

Lokasi hutan yang ada di desa bonto katute sejumlah besar sudah di garap oleh Masyarakat secara turun temurun, Lokasi pertanahan yang dikelola Masyarakat yang di tanami berbagai tanaman seperti, cengkeh, coklat, tembakau, dan beberapa petak persawahan yang sudah di Kelola berpuluh tahun sebelum adanya pengklaiman oleh dinas kehutanan Yang terjadi sekitar pada tahun 90-an.

Hal ini disampaikan oleh pemerintah Desa Bonto katute. Syamsir Kb) pada saat wawancara di kantor desa Bonto katute ;

“ada memang hutan adat yang disampaikan oleh pemerintah dulu, namun hutan yang dikelola oleh Masyarakat yang saat ini di klaim oleh dinas perhutanan sebagai hutan negara yang akan dijadikan sebagai hutan lindung” (syamsir kb).

Hingga saat ini, komunitas adat Barambang Katute masih menanti pengakuan resmi atas hutan adat mereka dari pemerintah. Seluruh tahapan identifikasi dan verifikasi telah diselesaikan, dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan telah diserahkan kepada pihak berwenang dalam beberapa waktu terakhir. Adapun luas hutan adat yang diajukan untuk pengakuan tercatat sebesar 1.116,6 hektar, dari total wilayah adat Barambang Katute yang mencakup area seluas 3.170,60 hektar.

Sebelumnya, pihak pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat telah melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan instansi Kehutanan guna memperoleh kejelasan terkait kawasan hutan adat yang diklaim oleh pihak kehutanan. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan yang memuaskan, khususnya dalam hal penetapan batas yang jelas antara kawasan hutan adat dan tanah garapan yang selama ini dikelola oleh masyarakat. Ketidakpastian status wilayah ini menjadi hambatan dalam proses pengakuan hutan adat secara formal.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Desa Bonto Katute, Syamsir KB, dalam wawancara yang dilakukan pada kesempatan sebelumnya.

“sebelumnya kami sudah melakukan udiensi dengan Masyarakat dan Disbunhut, namun dalam hal tersebut kami belum memperoleh hasil yang kami inginkan, atau belum ada kejelasan mengenai hal tersebut”

Menurut Jasmadi, salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Sinjai, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sinjai telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Sinjai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan regulasi tersebut, proses pengakuan komunitas adat akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati setelah melewati tahap identifikasi dan verifikasi. Sementara itu, pengakuan atas wilayah hutan adat akan ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai otoritas yang berwenang dalam pengelolaan kawasan hutan di tingkat Nasional.

Namun hingga sampai saat ini pengakuan hutan adat barambang bonto katute sebagai bentuk legalitas dari pemerintah belum ada hingga saat ini, , pengakuan ini penting sebagai bagian dari kedaulatan masyarakat adat untuk mengelola wilayahnya dengan mekanisme adat yang ada, serta melindungi wilayah adat dari ancaman dari luar, seperti yang pernah terjadi beberapa tahun silam.

2. Awal mula terjadinya konflik Kawasan hutan Adat barambang bonto katute

Pada tanggal 12 Oktober 1982, Menteri Pertanian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 760/Kpts/Um/10/82 yang menetapkan sebagian wilayah di Kecamatan Sinjai Borong, Sinjai Barat, dan Sinjai Tengah sebagai kawasan hutan lindung. Penerbitan kebijakan ini memicu konflik klaim

antara masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten Sinjai, yang pada akhirnya menimbulkan gelombang protes dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap mengabaikan hak-hak adat.

Pasca pemekaran wilayah dan pembentukan Desa Bonto Katute dari Desa Barambang pada tahun 1989, pihak kehutanan kembali melakukan kegiatan pengukuran dan penetapan batas kawasan hutan lindung pada tahun 1994 hingga 1995. Proses ini kembali menuai penolakan dari masyarakat, karena dianggap dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat adat yang selama ini telah mendiami dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun. Bagi masyarakat, wilayah tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga nilai kultural karena di dalamnya terdapat hutan larangan atau hutan adat yang secara tradisional tidak boleh dieksploitasi, kecuali untuk keperluan terbatas seperti pengambilan bahan bangunan atau rotan. Namun demikian, pemerintah tidak lagi mengakui keberadaan masyarakat adat sebagai entitas hukum dalam konteks pengelolaan kawasan tersebut. (Sinjai, 2014)

Tidak lama setelahnya, Dinas Perkebunan dan Kehutanan (DISBUNHUT) kembali mengimplementasikan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) dengan luasan area tanam mencapai kurang lebih 87 hektare. Pelaksanaan program ini kemudian menimbulkan ketegangan baru antara aparat pemerintah dan masyarakat setempat, terutama karena sebagian lahan yang ditanami merupakan wilayah yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun. Akibatnya, sejumlah warga dilaporkan oleh pihak DISBUNHUT atas dugaan tindak perusakan kawasan hutan lindung. Sebanyak 11 (sebelas) orang kemudian dikenai proses hukum dan harus menjalani prosedur peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan oleh pemerintah Desa Bonto katute dalam wawancaranya;

”Kalau tidak salah, kejadiannya terjadi pada tahun 90-an, dimana hutan yang dikelola oleh masyarakat diklaim oleh pihak kehutanan untuk dijadikan hutan lindung, dari hal tersebut ada hutan kelola yang ikut di klaim juga, sehingga terjadi konflik antara masyarakat dan Dinas kehutanan waktu itu”

Di tengah belum tuntasnya persoalan tuduhan perusakan hutan lindung yang dialamatkan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sinjai kembali memicu polemik dengan menerbitkan surat izin eksplorasi kepada perusahaan PT. Galena Sumber Energi. Izin tersebut mencakup wilayah di sekitar kawasan hutan Barambang-Bonto Katute. Namun, keputusan ini diambil tanpa melalui proses sosialisasi atau pemberitahuan kepada pemerintah desa maupun masyarakat lokal. Tindakan tersebut dipandang sebagai keputusan sepihak oleh pemerintah daerah, yang tidak melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada wilayah kelola masyarakat. Ketidakterbukaan tersebut memicu ketegangan dan memunculkan gelombang protes dari masyarakat yang menilai bahwa hak-hak mereka sebagai subjek hukum adat telah diabaikan.

Hal ini juga disampaikan oleh masyarakat desa Bonto katute dalam wawancaranya;

“kemarin memang pernah ada orang perusahaan yang datang disini untuk melakukan penelitian tanah, mereka mengambil sample tanah untuk di teleliti”

Dari hal tersebut Seluruh elemen Masyarakat kemudian melakukan aksi protes dengan membawa isu tolak tambang Bonto Katute serta aksi kampanye penolakan tambang Desa Bonto Katute terhadap beberapa pihak yang bersangkutan yakni (DPRD, Pertanahan dan Kehutanan. Aksi penolakan tersebut dilakukan dengan turun ke jalan bersama dengan beberapa elemen organisasi dan mahasiswa kabupaten sinjai.

Namun hingga sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang diberikan kepada Masyarakat barambang bonto katute terhadap isu

pembukaan lahan tambang yang saat ini sudah memasuki tahap eksplorasi. Bergitupun dengan kepastian hukum terhadap pengakuan hutat adat yang ada di barambang bonto katute.

Kasus serupa bukan merupakan kejadian baru di Kabupaten Sinjai. Salah satu preseden penting dapat ditemukan dalam konflik agraria yang terjadi di kawasan Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, antara masyarakat setempat dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Konflik ini bermula pada tanggal 28 Oktober 2013, ketika seorang warga bernama Bahtiar dipanggil oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan karena aktivitas berkebun di area yang diklaim sebagai kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Bahtiar menolak tuduhan tersebut dengan merujuk pada dasar hukum berupa Instruksi Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian Hutan, yang menurutnya memberikan legitimasi terhadap aktivitas pengelolaan lahan di wilayah tersebut.

Menurut keterangan Nursari, instruksi tersebut menjadi dasar klaim atas tanah yang dikelola oleh Bahtiar serta sejumlah lahan lain yang termasuk dalam wilayah klaim HPT oleh Disbunhut. Penolakan Bahtiar terhadap klaim tersebut berujung pada proses hukum, ketika Dinas Perkebunan dan Kehutanan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Berdasarkan laporan yang diterima pada 16 Desember 2013, aparat penegak hukum kemudian menetapkan Bahtiar sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Secara faktual, lahan yang dikelola oleh Bahtiar telah memiliki legalitas administratif berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang diterbitkan sejak tahun 1995. Objek pajak tersebut tercatat sebagai lahan seluas 700 meter persegi, dengan jatuh tempo pembayaran pajak pada tanggal 28 September 2007. Namun demikian, pada tahun 2006, sebelum jatuh tempo pembayaran tersebut, Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) secara sepihak mengklaim area

seluas 200 hektare, yang di dalamnya termasuk lahan milik Bahtiar, tanpa sepengetahuan atau persetujuan darinya.

Klaim tersebut menjadi awal mula dari proses kriminalisasi terhadap Bahtiar, yang kemudian harus menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Upaya penangguhan penahanan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan hingga saat itu belum mendapatkan tindak lanjut dari pihak berwenang.

Dari kedua konflik diatas merupakan bukti gagalnya sistem pemerintahan saat ini dalam mengambil suatu kebijakan yang arahnya untuk mensejahterakan masyarakat, justru yang terjadi adalah upaya mengeksploitasi untuk merauk keuntungan sebanyak-banyaknya. Tentunya ini bukanlah sesuatu yang lumrah di indonesia terkhusus di kabupaten sinjai itu sendiri. Berkaca dari kasus di sinjai borong dan turungan baji yang menjadi polemik kepentingan pemerintah, mulai dari eksploitasi hutan, perampasan lahan dan kasus- kasus yang tertutupi secara baik.

Dari kasus-kasus yang seperti ini inilah yang harus menjadi perhatian, karena melibatkan kemerdekaan masyarakat dalam mengelola pertanahan yang telah di garab secara turun temurun. Bukan atas dasar memiliki kekuasaan lantas tiba-tiba datang langsung mengklaim tanah yang sudah dikelola oleh masyarakat. Ini bukan sebuah isu belaka hal ini sudah terjadi didalam pemerintahan kita, semata-mata untuk kepentingan beberapa kelompok maupun golongan yang kita sebut sebagai kaum borjuis. Sehingga masyarakat merasa was-was dan takut sewaktu-waktu tanah yang telah dikelola diambil paksa oleh mereka.

3. Bentuk Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan Barambang Adat Bonto Katute.

Dalam kehidupan sosial, manusia tidak dapat terlepas dari kemungkinan terjadinya konflik, baik dalam skala mikro maupun makro. Konflik umumnya muncul sebagai akibat dari perbedaan pandangan,

kebutuhan, maupun kepentingan yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Oleh karena itu, konflik merupakan bagian yang inheren dalam dinamika interaksi sosial. Kendati demikian, diperlukan strategi manajemen konflik yang efektif dan terstruktur agar konflik tersebut tidak berkembang menjadi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlangsungan suatu lembaga atau organisasi. (Wadiv Vatul Khovivah et al., 2024)

Secara umum, sengketa pertanahan di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu sengketa horizontal dan sengketa vertikal. Sengketa horizontal merujuk pada konflik yang terjadi antar anggota masyarakat, sedangkan sengketa vertikal mencakup konflik antara masyarakat dengan entitas yang memiliki kekuatan modal atau dengan negara, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Timbulnya sengketa-sengketa ini tidak terlepas dari nilai strategis dan vital tanah sebagai sumber kehidupan dan identitas sosial, sehingga individu atau kelompok masyarakat cenderung berupaya mempertahankan hak atas tanah yang mereka kuasai atau klaim sebagai bagian dari wilayah kelola mereka. (Wadiv Vatul Khovivah et al., 2024)

Terkhusus yang ada di Desa Bonto Katute itu sendiri, pemerintah Desa sudah melakukan beberapa upaya untuk mereda dan menyelesaikan konflik kawasan hutan yang ada di Bonto katute, hal ini dilakukan untuk menengahi konflik antara masyarakat hutan adat dengan pihak kehutanan. Beberapa bentuk penyelesaian yang dilakukan adalah mediasi.

Hal ini disampaikan oleh pemeritah desa Bonto katute dalam wawancaranya ;

“pernah, dari kepala desa pernah memanggil dari pihak kehutanan ke kantor desa, untuk membahas mengenai batas hutan lindung dan adat, namun dalam hal ini tidak ada yang bisa mengambil keputusan dari hal tersebut dan sampai saat ini isu tersebut masih di suarakan oleh pemerintah desa dan masyarakat”.

Pada tahun 2017 Pemerintah desa juga mengatakan pernah melakukan mediasi dengan Bupati, pihak kehutanan dan DPR, serta masyarakat untuk membahas mengenai tapal batas hutan lindung dan hutan adat bonto katute yang dipermasalahkan. Namun dalam mediasi tersebut masih belum ada bentuk kejelasan yang dikeluarkan.

Abbahang, Adalah bentuk musyawarah tertinggi di komunitas adat. ini dilakukan saat ada masalah yang menyangkut pelanggaran, pranata social, dan segala bentuk keputusan yang lahir dari komunitas yang bersifatnya adat. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pemangku adat didalam jika tidak merasa puas dengan hasil satu tempat yang ditentukan oleh pemimpin KomunitasAdat.

Sistem peradilan di Komunitas Adat Barambang, jika ada masalah dialami warga, pertama di mediasi oleh tokoh- tokoh adat atau biasa disebut Kepala Kampong dengan cara musyawarah dan mengumpulkan memanggil pihak terkait dengan cara mediasi. Jika tidak puas dengan hasil keputusan tersebut, maka pihak terkait bisa melanjutkan berpengadilan di ketua adat. Maka ketua adat melakukan musyawarah dengan memanggil pihak terkait (bermasalah) dengan mendengar alasan ketidak puasan pihak terkait atas keputusan peradilan pertama.

Setelah mendengar segala persoalan seluruh persoalan. Maka ketua adat mempertimbangkan dan memutuskan sanksi apa yang akan dikenakan dengan bijak.

- a. Tahapan penyelesaian peradilan sengketa dilakukan dengan beberapa tahap Kalompo tahapan ini merupakan tingkatan penyelesaian permasalahan paling pertama jika ada masalah di Komunitas Adat Barambang Katute, Kalompo sederajat tingkatan Ketua RT didalam pemerintahan desa

- b. Sariang (RT) merupakan tahapan kedua jika pihak bermasalah (berkonflik) tidak puas dengan hasil keputusan hasil musyawarah di Kalompo.
 - c. Kepala Kampong, ini merupakan tahapan ketiga dalam menyelesaikan perkara yang ada di Komunitas adat Barambang Katute, tahapan ini ditempuh jika pihak yang berperkara belum puas dengan hasil Keputusan dari kedua peradilan tadi,
 - d. Ketua Adat, ini merupakan tahapan terakhir atau tahapan tertinggi dari peradilan komunitas adat Barambang Katute. Tahapan ini ditempuh oleh pihak yang bersengketa Keputusan dari ketiga peradilan tersebut, dan Keputusan Ketua Adat ini sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi.
 - e. Tempat diadakan penyelesaian adat di Rumah adat Barambang Katute dan Baruga Adat.
4. Harapan pemerintah dan masyarakat Bonto Katute terhadap konflik yang ada

Tidak bisa dipungkiri dari berbagai kondisi dan situasi yang terjadi beberapa tahun terakhir mengakibatkan trauma yang mendalam terhadap masyarakat adat Bonto katute, hal ini sangat berpengaruh terhadap keseharian masyarakat terhadap wilayah tanah yang dikelola.

konflik kawasan hutan adat bukan sekadar persoalan sengketa lahan, melainkan cerminan dari ketimpangan struktural dan belum utuhnya pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat.

Di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat adat masih harus berjuang mempertahankan hutan yang telah mereka kelola secara turun-temurun, melawan kepentingan luar yang datang atas nama pembangunan, investasi, atau program negara. Konflik ini sering kali tidak berpihak pada masyarakat lokal yang justru menjadi penjaga alam paling setia selama ratusan tahun.

Pemerintah desa sebagai garda terdepan pemerintahan di akar rumput, tentu memikul harapan besar agar negara hadir secara adil. Mereka menginginkan adanya kepastian hukum atas wilayah adat yang selama ini tidak mendapatkan perlindungan formal. Pemerintah desa juga berharap diberi ruang dan kapasitas untuk menjadi fasilitator dalam menyelesaikan konflik, bukan hanya penonton ketika tanah leluhur dirampas.

Sementara itu, masyarakat adat menginginkan pengakuan yang lebih substansial, bukan hanya di atas kertas. Mereka ingin hak atas tanah dan hutan mereka dikembalikan, agar bisa terus dikelola dengan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan alam. Harapan terbesar mereka adalah tidak lagi dimarjinalkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka.

Baik pemerintah desa maupun masyarakat lokal memiliki harapan yang sama yaitu hadirnya keadilan ekologis dan sosial. Mereka ingin hutan tidak hanya dilihat sebagai sumber ekonomi, tetapi sebagai ruang hidup yang menyatu dengan identitas, budaya, dan spiritualitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bonto Katute merupakan desa yang kaya akan sejarah adat dan budaya, terutama yang berkaitan dengan komunitas adat Barambang Katute. Secara geografis dan demografis, desa ini terletak di kaki gunung wilayah Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun, terutama dengan komoditas unggulan seperti cengkeh.
2. Upaya penyelesaian konflik melalui mediasi dan audiensi dengan pemerintah telah dilakukan, namun belum menghasilkan keputusan yang jelas dan mengikat secara hukum. Bahkan dalam beberapa kasus, warga sempat dikriminalisasi karena dianggap merusak kawasan hutan, padahal mereka hanya mengelola lahan warisan nenek moyang mereka. Ini mencerminkan kegagalan sistem tata kelola kehutanan yang tidak partisipatif dan cenderung meminggirkan masyarakat adat.
3. Abbahang Adalah bentuk musyawarah tertinggi di komunitas adat. ini dilakukan saat ada masalah yang menyangkut pelanggaran, pranata social, dan segala bentuk keputusan yang lahir dari komunitas yang bersifatnya adat. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pemangku adat didalam jika tidak merasa puas dengan hasil satu tempat yang ditentukan oleh pemimpin KomunitasAdat.

B. Saran

Pengakuan Hukum atas Hutan Adat Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera memberikan pengakuan hukum terhadap hutan adat Barambang Katute sesuai dengan Perda Sinjai No. 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pengakuan ini merupakan bentuk keadilan ekologis dan sosial yang akan memperkuat kedaulatan masyarakat adat dalam mengelola wilayahnya.

Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dan Desa Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Pemerintah Desa Bonto Katute perlu mengambil peran aktif dan tidak pasif dalam menyelesaikan konflik lahan. Perlu dibentuk tim penyelesaian sengketa berbasis masyarakat, yang melibatkan tokoh adat, akademisi, dan lembaga independen, untuk menjamin proses yang adil dan transparan.

Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Pemerintah daerah harus memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Desa Bonto Katute, terutama jalur antar dusun dan akses menuju pusat kota kecamatan. Infrastruktur yang memadai akan memudahkan mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi hasil pertanian, serta memperkuat daya tawar desa

Penerapan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Mediasi Adat Disarankan agar konflik ditangani melalui mekanisme mediasi adat (Ishlah) dengan prinsip musyawarah mufakat. Pemerintah bisa mengadopsi pendekatan hukum Islam atau mekanisme lokal yang selama ini digunakan masyarakat untuk menjaga harmoni sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadie, A., Angrist, J., & Imbens, G. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999*. 19(11), 1649–1654.
- Apricia, N. (2022). Hak Negara Dan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1255–1262. <https://doi.org/10.54443/Sibatik.V1i7.128>
- Chandra, W. (2013). Nasib Masyarakat Adat Barambang Katute, Dari Teror Penangkapan Sampai Ancaman Tambang. *www.Mongabay.Co.Id*.
- Desa, G. U. (N.D.). *No Title*. 1–3.
- Fauzan, M. N., Hukum, P. P., Acara, D. H., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2022). *Analisis Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Studi Pada Balai Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi) Analisis Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Studi Pada Balai Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Su*.
- Hamka, H., Satriani, I., & Eril, E. (2023). Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerusakan Hutan Atas Pembangunan Bumi Perkemahan Di Taman Hutan Raya Abd. Latief Kabupaten Sinjai. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 2548–5903.
- Hardjati, S., Rani, S., Bella, D. M., Mahmudah, I., Sari, D. P., Valencia, S. C., & Herdiana, A. F. (2022). Sosialisasi Pendidikan Hutan Sebagai Paru-Paru Dunia Kepada Sekolah Dasar Negeri Pakal 1 Surabaya. *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 2(2), 1163–1172. <https://doi.org/10.58466/Literasi.V2i2.544>
- Hutan, P., Fungsinya, D., Kehidupan, B., & Mataram, U. (2023). Rizki Yuniansari. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.29303/Jkh.V8i2.144>
- Kelola, T., & Eksplorasi, K. (2018). *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2018*.
- Mardalena, E. (2022). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Perspektif Hukum Islam. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(2). <https://doi.org/10.29300/Qys.V7i2.8210>
- Misnah, M. (2024). *Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kec. Sinjai Tengah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Universitas Islam Ahmad Dahlan).
- Munadi, R., & Kaslam, K. (2021). Etika Pengelolaan Hutan Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Tafseer*, 9(1), 67–91. <https://doi.org/10.24252/Jt.V9i1.30986>
- Ramadhan, A. (2023). Analisis Resolusi Konflik Agraria Dan Sumber Daya Alam Di Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 1–17. <https://doi.org/10.56196/Jta.V13i01.247>

- Sinaga, P. (2020). Konflik Dan Reformasi Agraria Di Indonesia : Tantangan Dan Harapan. *Jurnal Of Government (Jog)*, 5(2), 57–73.
- Sinjai, K. (2014). *Konflik Kawasan Hutan Barambang Katute*. 1–13.
- Suyuthi, N. F. Dkk. (2020). *Dasar-Dasar Manajemen Teori*.
- Syariful Anam, M., Yulianti, W., Nur Safitri, S., Nur Qolifah, S., & Rosia, R. (2021). Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 2(1), 26–37. <https://doi.org/10.47887/Amd.V2i1.19>
- Khovivah, W. V., Sholehah, M. Saleh., M. A., Jamilah, A., U., & Mualimin, M. (2024). Definisi Konflik Dan Pentingnya Manajemen Konflik Dalam Pendidikan. *Masman Master Manajemen*, 2(4), 40–51.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian :

TINJAUAN YURIDIS KONFLIK KAWASAN HUTAN BARAMBANG BONTO KATUTE KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI

I. Umum

Penulis	Rifki
Tahun Penelitian	2025
Lokasi	Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
Bidang Ilmu	Hukum Pidana Islam
Pendekatan	Yuridis normatif-empiris
Metode Pengumpulan Data	Studi pustaka, wawancara, dokumentasi
Analisis Data	Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan

II. Komponen Penelitian

1	Rumusan Masalah	a. Bagaimana tinjauan yuridis konflik kawasan hutan Barambang Bonto Katute dalam perspektif Hukum konvensional? b. Bagaimana bentuk penyelesaian konflik kawasan hutan Barambang Bonto katute?
2	Tujuan Penelitian	a. Menyajikan analisis yuridis tentang konflik kawasan hutan Barambang Bonto Katute dalam perspektif hukum konvensional. b. Menyajikan bentuk penyelesaian konflik kawasan hutan Barambang Bonto Katute.
3	Manfaat Penelitian	a. Memberikan gambaran situasi dan kondisi Kawasan hutan Barambang Bonto Katute pasca isu pembukaan lahan tambang. b. Mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk penyelesaian

		sengketa tanah yang terjadi di kawasan hutan Barambang Bonto katute
4	Kerangka Teori	a. Konsep hukum tentang pengelolaan SDA- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan b. Teori konflik agraria dan resolusi konflik
5	Definisi Operasional	a. Konflik Hutan: Perselisihan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan- Perspektif Yuridis: b. Analisis berbasis regulasi hukum Islam dan Konvensional
6	Objek Penelitian	Konflik hukum atas kawasan hutan lindung antara masyarakat adat Barambang Katute dan pemerintah/Dinas Kehutanan
7	Subjek Penelitian	a. Warga Desa Bonto Katute b. Tokoh adat c. Pemerintah Desa
8	Landasan Hukum	a. Pasal 18B UUD 1945- UU No. 41/1999 tentang Kehutanan- b. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012- c. SK Nomor : 760/Kpts/Um/10/82
9	Teknik Analisis	Triangulasi sumber, waktu, teknik- Analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan
10	Jenis Konflik	a. Sengketa lahan b. Konflik adat vs negara c. Penolakan tambang emas (eksplorasi PT. Galena Sumber Energi)

III. Indikator Kajian Yuridis

Hukum Konvensional	a. Pengakuan masyarakat adat (Pasal 18B UUD 1945) b. Hutan adat (UU Kehutanan, Permen LHK 17/2020)
--------------------	---

Lampiran II. Instrumen wawancara Pemerintah Desa ;

**TINJAUAN YURIDIS KONFLIK KAWASAN HUTAN BARAMBANG BONTO
KATUTE KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI**

PEDOMAN WAWANCARA PEMERINTAH DESA

a) Data pribadi

Identitas Narasumber	:
Nama	:
Usia	:
Jabatan	:
Instansi	:

b) Pertanyaan

1. Bagaimana Pemerintah Desa memandang status kawasan hutan Barambang Bonto Katute selama ini? Apakah dianggap hutan Negara atau tanah adat?
2. Bagaiman awal mula terjadinya konflik yang terjadi di Kawasan hutan bonto katute yang pernah terjadi beberapa tahun terakhir?
3. Bagaimana tanggapan pemerintah desa melihat situasi dan kondisi konflik yang teradi beberapa tahun terakhir?
4. Apakah dari masyarakat pernah menyampaikan keberatan atau klaim atas kawasan tersebut kepada pemerintah desa?
5. Bagaimana bentuk kordinasi pemerintah desa kepada dinas kehutanan dalam konflik tersebut?
6. Bagaiman Langkah-langkah kongkrit yang diambil oleh pemerintah desa dalam menyikapi konflik Kawasan hutan yang terjadi di desa bonto katute?
7. Apakah ada bentuk diskriminasi atau kekerasan yang dialami oleh Masyarakat pasca konflik terjadi?

8. bagaimana tanggapan pemerintah desa mengenai isu-isu pembukaan lahan tambang yang terjadi di Kawasan hutan bonto katute?
9. Bagaimana tanggapan Masyarakat desa bonto katute mengenai isu tersebut?
10. Apa harapan pemerintah desa melihat situasi Kawasan hutan saat ini?

Lampiran III. Instrumen wawancara Masyarakat

**TINJAUAN YURIDIS KONFLIK KAWASAN HUTAN BARAMBANG BONTO
KATUTE KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI**

PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT ADAT

a) Data pribadi

Identitas Narasumber	:
Nama	:
Usia	:
Jabatan	:
Instansi	:

b) Pertanyaan

- 1) Sejak kapan Anda atau keluarga Anda tinggal dan mengelola lahan di kawasan Barambang Bonto Katute?
- 2) Apa bentuk pengelolaan atau pemanfaatan lahan hutan yang Anda lakukan?
- 3) Apakah Anda pernah diberi sosialisasi terkait status kawasan hutan oleh pemerintah?
- 4) Bagaimana tanggapan Anda terhadap penetapan kawasan ini sebagai hutan lindung?
- 5) Bagaimana Anda mengetahui adanya izin eksplorasi tambang di wilayah ini?

Lampiran IV . Hasil instrumen penelitian wawancara Pemerintah Desa ;

**TINJAUAN YURIDIS KONFLIK KAWASAN HUTAN BARAMBANG BONTO
KATUTE KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI**

PEDOMAN WAWANCARA PEMERINTAH DESA

c) Data pribadi

Identitas Narasumber

Nama : Syamsir Kb.

Usia : -

Jabatan : Sekertaris Desa

Instansi : Pemerintah Desa Bonto Katute

d) Pertanyaan

1. Bagaimana Pemerintah Desa memandang status kawasan hutan Barambang Bonto Katute selama ini? Apakah dianggap hutan Negara atau tanah adat?

- Berbicara soal status Kawasan, memang ada beberapa Kawasan hutan yang saat ini masih di garab oleh Masyarakat di desa bonto katute, namun beberapa tahun lalu datang pihak kehutanan mengklaim tanah yang dikelola Masyarakat untuk dijadikan hutan lindung , dan tentunya juga ada Kawasan hutan yang di klaim oleh Masyarakat sebagai hutan adat.

2. Bagaiman awal mula terjadinya konflik yang terjadi di Kawasan hutan bonto katute yang pernah terjadi beberapa tahun terakhir?

- Kejadianya terjadi sekitar tahun 93-an ,pada saat itu hutan adat dan hutan Kelola yang di garab oleh Masyarakat di klaim oleh pihak kehutanan untuk dijadikan hutan lindung, sehingga Masyarakat adat datang melapor di kantor desa mengenai hal tersebut. Dan dari hal itu Masyarakat kemudian turun kejalan untuk menyuarakan mengenai konflik tersebut. Daerah yang di klaim oleh pihak kehutanan itu

tepatnya di barangnaini', dan hutan adat yang ada di bonto katute di lembangge'.

3. Bagaimana tanggapan pemerintah desa melihat situasi dan kondisi konflik yang terjadi beberapa tahun terakhir?
 - Pada saat konflik terjadi pemerintah desa berusaha untuk menengahi konflik yang terjadi antara Masyarakat dengan pihak kehutanan, namun pada saat rapat di DPR belum ada kepastian yang diberikan kepada Masyarakat mengenai Kawasan hutan yang ada di Bonto katute sampai sekarang, karena sama-sama mempunyai data dan klaimnya masing-masing, baik dari Masyarakat dan pihak kehutanan itu sendiri.
4. Apakah dari masyarakat pernah menyampaikan keberatan atau klaim atas kawasan tersebut kepada pemerintah desa?
 - Pernah, Masyarakat pernah melapor kepada pemerintah desa mengenai Kawasan hutan yang di klaim oleh pihak kehutanan.
5. Bagaimana bentuk kordinasi pemerintah desa kepada dinas kehutanan dalam konflik tersebut?
 - kami dari pemerintah Desa bonto katute sudah pernah melakukan mediasi dengan pihak kehutanan dengan memanggil Masyarakat dan dinas kehutanan beserta Bupati pada saat itu untuk membicarakan mengenai konflik hutan yang terjadi di Bonto katute.
6. Bagaiman Langkah-langkah kongkrit yang diambil oleh pemerintah desa dalam menyikapi konflik Kawasan hutan yang terjadi di desa bonto katute?
 - Ya, sempat pada tahun 2017 kami pernah melakukan mediasi waktu itu, pada saat itu kami dengan bupati (pak sabirin yahya) duduk Bersama masyarakat dan pihak kehutanan untuk membahas megenai konflik yang terjadi , namun pada saat itu saya tidak mengetahui secara eksplisit tentang Keputusan yang diambil pada saat itu, namun

yang pasti Kawasan hutan yang di Kelola oleh masyarakat belum ada kepastian yang diberikan sampai saat ini.

7. Apakah ada bentuk diskriminasi atau kekerasan yang dialami oleh Masyarakat pasca konflik terjadi?
 - Waktu itu pernah ada bentuk diskriminasi yang didapatkan oleh Masyarakat pada saat mereka menyuarakan isu Kawasan hutan adat yang di klaim oleh pihak kehutanan,.
8. bagaimana tanggapan pemerintah desa mengenai isu-isu pembukaan lahan tambang yang terjadi di Kawasan hutan bonto katute?
 - Memang pernah ada dari pihak Perusahaan PT. Galena Sumber Energi yang datang ke Bonto katute untuk melakukan penelitian dengan mengambil sample tanah di hutan kami untuk melakukan uji kandungan yang terkandung di hutan tersebut, namun hingga pada saat ini juga belum ada kepastian apakah ditindak lanjuti atau tidak. Yang jelas kami dari pemerintah sangat Menolak yang Namanya tambang di Bonto katute.
9. Bagaimana tanggapan Masyarakat desa bonto katute mengenai isu tersebut?
 - Respon dari Masyarakat ada yang menolak dan ada yang netral mengenai pembukaan lahan tambang karena melihat dampak yang akan di timb ulkan akibat adanya tambang. Ditambah mayoritas penduduk di daerah Bonto katute adalah petani, tentunya hal tersebut akan berdampak pada lahan pertanian mereka.

Lampiran V . Hasil instrumen penelitian wawancara Masyarakat Desa

**TINJAUAN YURIDIS KONFLIK KAWASAN HUTAN BARAMBANG BONTO
KATUTE KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI**

PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT ADAT

a) Data pribadi

Identitas Narasumber	:
Nama	: Mansur
Usia	: -
Jabatan	: Masyarakat adat
Instansi	: -

b) Pertanyaan

6) Sejak kapan Anda atau keluarga Anda tinggal dan mengelola lahan di kawasan Barambang Bonto Katute?

- Saya sudah lama bertempat tinggal disini saya lahir dan dibesarkan di desa ini dan untuk tanah ini kami sudah Kelola pada saat zaman dulu dan ini di Kelola secara turun temurun mulai dari nenek moyang kami.

7) Apa bentuk pengelolaan atau pemanfaatan lahan hutan yang Anda lakukan?

- Kebetulan kami punya beberapa petak sawan dan kebun yang berada di belakang rumah dan beberapa tanaman yang kami tanam disana.

8) Apakah Anda pernah diberi sosialisasi terkait status kawasan hutan oleh pemerintah?

- Saya pernah dipanggil oleh kepala desa untuk datang ke kantor desa untuk membicarakan mengenai Kawasan hutan , namun sampai saat ini belum ada kepastian mengenai hal tersebut .

9) Bagaimana tanggapan Anda terhadap penetapan kawasan ini sebagai hutan lindung?

- waktu itu pernah kami protes tentang penetapan hutan lindung karena beberapa lahan Masyarakat yang ada disini ikut di klaim oleh pihak kehutanan, padahal tanah tersebut sudah kami Kelola secara turun temurun.

10) Bagaimana Anda mengetahui adanya izin eksplorasi tambang di wilayah ini?

- Saya mengetahuinya pada pemberitahuan di masjid pada hari jumat , pemerintah desa mengumumkannya di sana.

Lampiran VI . Surat keterangan Bebas plagiasi



**UAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**GUGUS PENELITIAN
DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

Nomor : 129.G1.1/III.3.AU/D/KET/2025

Sinjai, 7 Shafar 1447 H

Lampiran : -

1 Agustus 2025 M

Hal : Surat Keterangan

Gugus Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (GP2M) Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan duplikasi **Skripsi** dengan menggunakan aplikasi Turnitin secara online pada tanggal 1 Agustus 2025.

Nama Penulis	Rifki
N I M	210307023
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Konflik Kawasan Hutan Barambang Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai
Program Studi	HPI
No. Pemeriksaan	oid I: 3306395766
Status	Memenuhi Syarat

Dengan hasil sebagai berikut :

Tingkat Kesamaan diseluruh artikel (Similarity Index) yaitu 11%

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua



St. Hadijah Wahid, S.H., M.H.
BM. 1309673

Lampiran VII. Surat izin penelitian



**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 288.D3/III.3.AU/F/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 14 Muharram 1447 H
9 Juli 2025 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala Desa Bonto Katute
Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Rifki
NIM : 210307023
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

*"Tinjauan Yuridis Konflik Kawasan Hutan Barambang Bonto Katute
Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai".*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak/ibu.

Demikian permohonan kami atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Dekan
Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam
UIAD Sinjai
Aldi Muzahhin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM.1213397

Lampiran VIII . Surat keterangan sudah melaksanakan penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**
KECAMATAN SINJAI BORONG
DESA BONTO KATUTE
Alamat : Jalan Poros Desa Bonto katute kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai kode pos 92662

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 011 / BK / SB / VII /2025

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Kepala Desa Bonto Katute, Menerangkan
Bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam :

Nama : RIFKI
NIM : 210307023
Prodi : Hukum Pidana Islam
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN

Benar Telah Melakukan Penelitian mulai Dari Tanggal 09 Juli S/D 09 Agustus 2025
Di Desa Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, Untuk Menyusun
Skripsi Dengan Judul "Tujuan Yuridis Konflik Kawasan Hutan Barambang Bonto
Katute Kecamatan Sinjai Borong Ka Bupaten Sinjai"

Demikian Surat Keterangan Ini Dibuat, Agar Dapat Di Pergunakan
Sebagaimana Mestinya.

Bonto katute, 22 Juli 2025
KEPALA DESA BONTO KATUTE


USBAR

Lampiran IX . Surat Keputusan Pembimbing



UIAD

**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 597.D3/III.3.AU/F/KEP/2024**

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2024-2025**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
- e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/I.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
- f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- g. Statuta Universitas Islam Ahmad Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.	Ansar, S.Pd.I., ME.Sy.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Rifki
NIM : 210307023
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Konflik Kawasan Hutan Barambang Bonto Katute di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Perspektif Hukum Islam.

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Sinjai.



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada : 19 Rabiul Akhir 1445 H
Tanggal : 21 Oktober 2024 M

Dekan,

Abd. Wuliatmin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UIAD Sinjai di Sinjai
2. Rektor UIAD Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam UIAD Sinjai di Sinjai

Lampiran X . Dokumentasi peneliti



SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Nomor : 114.L10/III.3/AU/A/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Asriani Abbas, S.I.P.
NBM : 1235305
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menerangkan bahwa,

Nama : Rifki
Nim : 210307023
Prodi : HPI
Jenis Dokumen : Skripsi

Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin Similarity Check* dengan indeks plagiat 12 %.

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 07 April 2026

Kepala Perpustakaan

UAD,


ASRIANI ABBAS, S.I.P.
NBM 1235305

Lampiran XI .

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap	Rifki
Tempat, Tanggal Lahir	Mallengreng, 05 juli 2001
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Alamat	Dusun Mallengrenng, kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba
No. Telepon / HP	+62 858-2470-2430
Email	rifki3044@gmail.com
Riwayat Pendidikan	a. SD :76 Baruga Riattang b. SMP : MtsN 410 Tanete c. SMA : Madrasah Aliah Darul Qalam
Pengalaman Organisasi	-
Judul Skripsi	“Tinjauan Yuridis Konflik Kawasan Hutan Barambang Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai
Dosen Pembimbing	Pembimbing I : Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H. Pembimbing II : Ansar, S.Pd.i.,ME.Sy.